

**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jl. Proklamator No.165 Bandarjaya – Lampung Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 35 /HK.03.2-Kpt/1802/Sek-Kab/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SILOG PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Pemilu, maka satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah perlu mengoperasikan sistem informasi logistik Pemilihan Umum;

b. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor SP DIPA-076.01.2.656710.2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SILOG PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU Menunjuk/menetapkan Operator Silog Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Nama : **A M I R**
NIP : 19841029 201001 1 031
Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c

KEDUA : Operator Silog sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan logistik Pemilu;
2. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
3. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Operator Silog bertanggungjawab kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.656710.2019 Tanggal 05 Desember 2018.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Jaya.
Pada Tanggal : 01 November 2019

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Kasubbag Hukum,

